



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

DOK PEMBARUAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: Kd.11 / 5 / 4 / PP.00.4 / 757 / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAI
BIDAYATUL HIDAYAH MUKTISARI KECAMATAN KEBUMEN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Membaca	Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah Nomor 07 / RA / XII / 06 Tanggal 26 Desember 2006, perihal Perihinan Ijin Operasional Raudhatul Athfai.
Menimbang	<ol style="list-style-type: none">bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfai sangat dibutuhkan.bahwa Raudhatul Athfai Bidayatul Hidayah Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernaafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional
Mengingat	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfai.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 / U / 2002 tentang penerimaan siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.
Menetapkan Pertama	Memberikan ijin operasional kepada: Nama : Raudhatul Athfai Bidayatul Hidayah Muktisari Kecamatan Kebumen Alamat : Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfai Bidayatul Hidayah di Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal Bidayatul Hidayah tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidakruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Raudhatul Athfal Bidayatul Hidayah Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen berdiri tanggal 15 Juli 1985.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 14 Maret 2007



Tembusan Kepada Yth

1. Dirjen Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Desa Muktisari Kecamatan Kebumen;